



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188 / 657 / 438.1.1.3/2021

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENDIDIKAN INKLUSIF DI KABUPATEN SIDOARJO
MASA BAKTI TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa kepada peserta didik yang berkelainan namun memiliki potensi kecerdasan dan/ atau bakat istimewa, perlu diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya;
- b. bahwa agar penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus di Kabupaten Sidoarjo dapat dilaksanakan secara terpadu/ terkoordinasi antar instansi terkait di bidang pendidikan, perlu adanya Kelompok Kerja (POKJA) Pendidikan Inklusif Kabupaten Sidoarjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif di Kabupaten Sidoarjo Masa Bakti Tahun 2021-2025 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif di Kabupaten Sidoarjo Masa Bakti Tahun 2021-2025.

- KEDUA : Susunan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- a. menyusun program kerja Pendidikan Inklusif baik formal maupun non formal dalam rangka percepatan penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan pelaksanaan Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun;
 - b. menyusun pedoman, tata kelola dan model pembelajaran Pendidikan Inklusif;
 - c. menyusun pemetaan dan pendataan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan sarana prasarana pendidikan Inklusif;
 - d. melaksanakan pembinaan, bimbingan, dan pendampingan bagi lembaga pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif.
 - e. melakukan upaya-upaya peningkatan dan pengembangan pelaksanaan pendidikan inklusif;
 - f. melakukan seleksi awal dan mengawal keberlanjutan Anak Berkebutuhan Khusus untuk melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi Pendidikan Inklusif;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Bupati Sidoarjo melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
- KEEMPAT : Pembiayaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo, masyarakat dan/ atau sumber-sumber lain yang sah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 10 November 2021

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 188/ 657 /438.1.1.3/2021
 TANGGAL : 10 November 2021

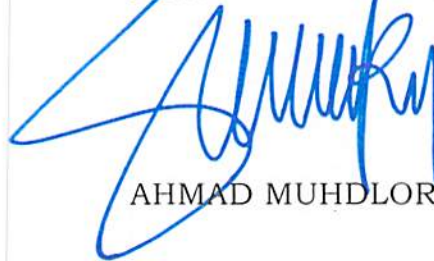
**KELOMPOK KERJA PENDIDIKAN INKLUSIF DI KABUPATEN SIDOARJO
 MASA BAKTI TAHUN 2021-2025**

1. Pelindung : a. Bupati Sidoarjo;
b. Wakil Bupati Sidoarjo; dan
c. Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo.
2. Pengarah : a. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
d. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo.
3. Pembina : a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
b. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo;
c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
d. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo; dan
e. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
4. Ketua : Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
5. Wakil Ketua : Kepala Bidang Pendidikan Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo
6. Sekretaris : a. Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
b. Kepala Seksi Pembinaan Sekolah dan Pengembangan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
7. Bendahara : a. Kepala Seksi Pembinaan Sekolah dan Pengembangan Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
b. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
8. Bidang-Bidang :
a. Bidang Penyusunan Program dan Implementasi Pendidikan Inklusif :
1) Koordinator : Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;

- 2) Anggota : a) Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
 b) Pengawas PKLK Propinsi Jawa Timur di Sidoarjo;
 c) Kepala SMAN 1 Sidoarjo;
 d) Kepala SMPN 1 Sidoarjo;
 e) Kepala SDN Lemahputro 1 Sidoarjo;
 f) Kepala SMPN 4 Sidoarjo;
 g) Kepala SMKN 3 Buduran;
 h) Kepala SMPN 6 Sidoarjo;
 i) K3S SMK Swasta;
 j) Kepala SDN Sidokerto Buduran;
 k) Kepala SDN Wedoro- Waru;
 l) Kepala SMAN Gedangan;
 m) Kepala SMA Muhammadiyah, Taman;
 n) Kepala SMAN 4 Sidoarjo.
- b. Bidang Pengembangan Kurikulum Media dan Sarana Adaptif:
- 1) Koordinator : Kepala Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, Selaku
- 2) Anggota : a) Pengawas PKLK Propinsi Jawa Timur di Sidoarjo;
 b) Kepala SMAN Krian;
 c) Kepala SMPN 4 Waru;
 d) Kepala SDN Gedangan;
 e) Kepala SLB/ B, Dharma Wanita Kabupaten Sidoarjo;
 f) Kepala SLB Negeri Gedangan;
 g) Kepala SLB/A Dharma Wanita Kabupaten Sidoarjo;
 h) MKKS PLB Kabupaten Sidoarjo;
 i) Kepala SMKN 1 Buduran;
 j) Koordinator K3S SD;
 k) Kepala SMPN 2 Krian;
 l) Kepala MI Sunan Ampel Krembung;
 m) Kepala TK Negeri Pembina Kabupaten Sidoarjo;
 n) Kepala SMPN 3 Krian.
- c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Peserta Didik :
- 1) Koordinator : Kepala Bidang Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
- 2) Anggota : a) Pengawas PKLK Propinsi Jawa Timur di Sidoarjo;
 b) Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 c) Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Kelompok Bermain pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
 d) Kasi Pendidikan Madrasah Kantor pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo;
 e) Kepala SMAN 3 Sidoarjo;
 f) Kepala SMPN 1 Wonoayu;
 g) Kepala SMPN 3 Sidoarjo;
 h) Kepala SMPN 3 Porong;
 i) Kepala SMKN 1 Sidoarjo;
 j) Kepala SMKN 1 Buduran;
 k) Kepala SMKN 2 Buduran;
 l) Kepala MI Bahrul Ulum Sahlaniyah Krian;
 m) Kepala SMPN 1 Tanggulangin;
 n) Kepala SMPN 2 Porong.

- d. Bidang Penelitian/ Pengembangan, Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat :
- 1) Koordinator : Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
 - 2) Anggota :
 - a) Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;
 - b) Pengawas PKLK Propinsi Jawa Timur di Sidoarjo;
 - c) Kepala UPT ABK Kabupaten Sidoarjo;
 - d) Kepala SMPN 2 Candi;
 - e) Kepala UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sidoarjo;
 - f) Kepala SDN Sedati Agung Sedati;
 - g) Kepala SMPN 2 Buduran;
 - h) Kepala SDN Sawocangkring Wonoayu;
 - i) SMPN 2 Sedati;
 - j) Kepala SDN Bulu Sidokare Sidoarjo;
 - k) Kepala SMP PGRI 1 Buduran;
 - l) Kepala SMPN 2 Sukodono;
 - m) Kepala SMPN 2 Gedangan.
- e. Bidang Monitoring dan Evaluasi Program Pendidikan Inklusif
- 1) Koordinator : Pengawas PKLK Propinsi Jawa Timur di Sidoarjo;
 - 2) Anggota :
 - a) Pengawas PLB Wilayah Kabupaten Sidoarjo;
 - b) Pengawas TK;
 - c) Pengawas SD;
 - d) Koordinator Penilik;
 - e) Pengawas SMP;
 - f) Pengawas SMA;
 - g) PPAI.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDOR